



Dinamika Perkembangan Reforma Agraria Di Indonesia

Suci Rahmadani¹, Muhammad Imanuddin Kandias Saraan^{2*}

^{1,2} Universitas Sumatera Utara, Indonesia

Abstrak

Perkembangan reforma agraria di Indonesia sudah di mulai sejak masa Kolonial Hindia Belanda. kondisi tersebut terus berlangsung sampai munculnya pengaturan kebijakan pemerintah yang tertuang dalam Undang-Undang Dasar 1945 Pasal 33 (Ayat 30) yakni penguasaan bumi, air dan kekayaan alam digunakan sebesar-besarnya untuk kemakmuran rakyat. Namun pada perkembangannya, warisan budaya kolonial masih belum bisa hilang sepenuhnya dari bumi nusantara, sehingga pada akhirnya pemerintah membuat kebijakan khusus terkait dengan penguasaan atas tanah, yaitu melalui Undang-undang Pokok Agraria no. 5 Tahun 1960. Hal ini kemudian diperkuat lagi melalui TAP MPR No. IX/MPR/2001 tentang pembaharuan agraria dan pengelolaan sumber daya alam. Berbagai pengaturan tersebut bertujuan untuk memastikan keadilan bagi masyarakat dan para petani serta penghapusan monopoli tanah oleh segelintir penguasa. Penguatan kembali dilakukan oleh pemerintah dalam rangka pelaksanaan reforma agraria melalui Peraturan Presiden no. 86 Tahun 2018 tentang Reforma Agraria.

Kata Kunci: Dinamika, Konflik, Reforma Agraria

Abstrak

The development of agrarian reform in Indonesia has been started since the colonial period of the Dutch East Indies. This continues until the emergence of government policy arrangements contained in Article 33 of the 1945 Constitution (Paragraph 30), namely the control of the earth, water, and natural resources to be used as much as possible for the prosperity of the people. However, in its development, colonial cultural heritage still cannot completely disappear from the archipelago, so that in the end the government made a special policy related to land control, namely through the Basic Agrarian Law no. 5 of 1960. This was then strengthened again through the Decree of the MPR No. IX/MPR/2001 on agrarian reform and natural resource management. These arrangements aim to ensure justice for the peasants and the abolition of land monopoly by a handful of rulers. Reinforcement is carried out by the government in the context of implementing agrarian reform through Presidential Regulation no. 86 of 2018 concerning Agrarian Reform.

Keyword: Dynamics, Conflict, Agrarian Reform

How to Cite: Rahmadani, S., & Saraan, M.I.K. (2022). Dinamika Perkembangan Reforma Agraria Di Indonesia, *Jurnal Kajian Agraria dan Kedaulatan Pangan*, Vol 1 (2): 15-22

*Corresponding author: Muhammad Imanuddin Kandias Saraan

E-mail: muhammadimanuddin@usu.ac.id

PENDAHULUAN

Reforma agraria memiliki sejarah yang cukup Panjang. Hal tersebut dikarenakan sensitifnya permasalahan menyangkut tanah. Reforma agraria mulai bergulir untuk kali pertama di Yunani Kuno yakni pada masa pemerintahan Solon pada tahun 594 SM, dimana pada masa itu lahir lah undang-undang yang luas diketahui masyarakat dengan nama Siesachtheia. Isi dari undang-undang tersebut dimaksudkan untuk membebaskan para hektamor (budak tanah) dari status mereka sebagai budak dan juga membebaskan hutang mereka. Namun pada akhirnya undang-undang Siesachtheia ini tidak dapat sampai pada proses akhirnya (Zein, 2019).

Bagi masyarakat Indonesia sendiri, tanah selain memiliki fungsi komoditas utama, juga merupakan salah satu hal yang memiliki ikatan batin bagi sebagian masyarakat, khususnya masyarakat lokal yang ada di Indonesia Tidak heran tanah kemudian menjadi begitu penting baik dalam tatanan lokal, nasional maupun internasional (Harsono, 2003). Reforma agraria di Indonesia dimulai pada masa pra kolonial. Dimasa awal kerajaan di nusantara, tanah memiliki banyak penguasaan yang dilaksanakan oleh para pejabat melalui penunjukan dari raja. Seperti pada masa Kerajaan Mataram, pembagian tanah tersebut diberikan dengan menggunakan cara

appange, yakni adanya kewajiban pembayaran upeti kepada penguasa oleh para pejabat lokal, berbentuk hasil-hasil pertanian yang telah di kumpulkan (Wiryani, 2018). Selanjutnya dimasa Kolonial Hindia Belanda yakni VOC (1692-1799) terjadi perjanjian yang melibatkan raja dan dan Sultan dimana perjanjian tersebut ditujukan dalam rangka perluasan dan penanaman pengaruh terutama untuk menyelamatkan berbagai hasil dagangan mereka. Kebijakan ini merupakan kebijakan perdana pada masa kolonial Hindia Belanda yang dinamakan *actrooi* (Zein, 2019).

Pada Desember 1799 tampuk kekuasaan berpindah pada Batafse Republik. Sejak saat itu, terjadi perpindahan tangan para penguasa yang tadinya melingkupi para pedagang, berubah menjadi politis. Hal ini juga di ungkapkan oleh seorang gurubesar yang bernama Adam Smith, dimana dia mengungkapkan bahwa sejak saat itu pula para pedagang terhenti langkahnya dalam pemerintahan. Dengan demikian kepentingan perusahaan dan pertanian tidak lagi menjadi perhatian para pedagang sebab tidak memberikan keuntungan bagi perdagangannya. Keadaan ini menyebabkan munculnya pandangan yang berbeda sehingga membentuk aliran tertentu, yaitu yang pertama mendukung Nederburg yakni mantan Komjen yang menginginkan stelsel *bestuurs ambtenaar* harus dipegang seterusnya oleh para pedagang, sehingga stelsel monopoli harus dijalankan sepenuhnya. Selanjutnya kedua aliran Dirk V. Hogendorp yang mengemukakan bahwa pemisahan *Bestuur* dan usaha perdagangan harus dipisahkan. Dimana kerja rodi atau *cultuur stelsel* harus di hapuskan serta perlunya dilakukan perlindungan untuk menyelamatkan hak kepemilikan tanah setiap orang bagi rakyat nusantara (Zein, 2019).

Sayangnya aliran Nederburg ini didukung oleh Daendels yang berhasil menduduki jabatan *startegis* pada tahun 1808. Daendels mengungkapkan dukungannya dan menginginkan keberlangsungan aliran stelsel *contingenten* dan *Verplichte* melalui tanam paksa dan juga kerja rodi yang sepenuhnya dibebankan kepada masyarakat pribumi. Sampai akhirnya pada masa pemerintahan Thomas Stanmford Raffles pada tahun 1811 tercipta suatu pemikiran yang di sebut azas fiskal yang berhasil menerapkan sistem *Landrente* yakni penerapan jumlah pajak bumi sebagaimana halnya di Inggris (Arba, 2021).

Sampai hari ini tanah masih menjadi bagian yang penting bagi masyarakat, baik itu dalam ranah kepemilikan maupun dalam tatanan adat istiadat masyarakat seperti tanah ulayat (Mahrawa, 2022). Oleh karenanya kepastian hukum yang menjamin penguasaan, peruntukan, serta penggunaan tanah harus diatur dan dilaksanakan. Sehingga perlindungan terhadap para petani dapat terlaksana dengan tidak melupakan unsur pembangunan yang berkelanjutan. Amanat ini tersampaikan didalam pasal 33 (Ayat 3) UUD Tahun 1945 yakni berbunyi bahwa “Bumi, air dan kekayaan alam yang terkandung didalamnya dikuasai oleh negara dan dipergunakan sebesar-besarnya untuk kemakmuran rakyat”. meskipun demikian, setelah Indonesia merdeka dan muncul undang-undang yang mengatur tentang penguasaan kepemilikan tanah, tetap saja kebanyakan kepemilikan lahan bukanlah ditangan petani. Para petani hanya sebagai penyewa lahan. Hal ini memunculkan berbagai ketidakadilan, dimana para petani tentu saja harus membayar sewa lahan yang cukup tinggi kepada pemilik lahan tidak peduli seberapa kecilnya pendapatan mereka.

Hal inilah yang mendasari munculnya Undang-undang Pokok Agraria No. 5 Tahun 1960 sebagai upaya melindungi para petani sekaligus sebagai penanda reforma agraria di Indonesia setelah merdeka. Di negara-negara lain, kemunculan reforma agraria menjadi seperti malaikat penyelamat bagi perbaikan struktur agraria, struktur sosial politik serta pengentasan kemiskinan. Sehingga selanjutnya terjadi hal yang paling penting dari perubahannya, yakni terwujudnya keadilan serta kesejahteraan bagi masyarakat (Sihaloho, 2016). Reformasi agraria dilakukan dalam rangka mengedepankan penyediaan tanah untuk para petani. namun masihkan komitmen undang-undang pokok agraria (UUPA) No. 5 Tahun 1960 masih terlaksana sampai hari ini atau sebaliknya hanya kata diatas kertas belaka. Jika pada jaman dahulu konflik agraria terjadi dalam bentuk “*landgrabbing*” atau penjarahan tanah yang berwujud perang sporadis antara masyarakat adat berhadapan dengan persekongkolan kesultanan dengan pihak pengusaha dalam hal pemberian konsesi-konsesi tanah (Kalo, 1966), pada era sekarang konflik agraria bergeser menjadi konflik yang melibatkan korporasi-korporasi lintas Negara. Oleh sebabnya perlu ada

komitmen dari Pemerintah untuk fokus pada pelaksanaan politik reforma agraria untuk menanggapi konflik-konflik agraria di Indonesia (KPA, 2021). Berdasarkan hal ini, bukankah menarik dilacak bagaimana perkembangan dinamika politik agraria di nusantara? Dengan demikian, bagaimanakah perkembangan dan dinamika politik agraria hingga saat ini?.

METODE PENELITIAN

Metode yang digunakan dalam penelitian ini adalah jenis data kualitatif dimana menurut Sugiyono, ide penelitian kualitatif berpijak pada filosofi postpositivisme, yaitu dapat mempelajari objek-objek alam dengan peneliti sebagai kunci utamanya. Teknik pengumpulan data adalah triangulasi (campuran), analisis data induktif/kualitatif, dan temuan penelitian kualitatif lebih mengutamakan makna daripada generalisasi. Teknik pengumpulan data sekunder yang digunakan dalam penelitian ini adalah studi dokumentasi (Data Statistik, Foto, Video) dan studi kepustakaan (Buku, Majalah, Surat Kabar) yang berkaitan dengan masalah yang diteliti. Adapun untuk menganalisis data penelitian akan diolah dengan menggunakan Teknik analisa data meliputi data reduksi, data disajikan, serta data disimpulkan dan di verifikasi (Sugiyono, 2013).

HASIL DAN PEMBAHASAN

Arah kebijakan reforma agraria mengalami pembaharuan melalui penerbitan TAP MRP No. IX/MPR/2001 tentang pembaharuan agraria dan pengelolaan SDA. Selain itu juga disampaikan melalui Keputusan MPR RI No. 5/MPR/2003 tentang penugasan kepada pimpinan MPR untuk Menyampaikan Saran Atas Pelaksanaan Putusan MPR oleh Presiden, DPR, MA, dan BPK. Dalam TAP MPR Nomor IX/MPR/2001 disampaikan perlu dilakukan upaya-upaya pelaksanaan reforma agraria dan mengatur ulang peraturan tentang penguasaan tanah, kepemilikan tanah, penggunaan tanah, serta pemanfaatan tanah (*land reform*) yang berdasarkan pada keadilan bagi seluruh rakyat. Dengan demikian, penataan penguasaan, pemilikan, penggunaan serta pemanfaatan tanah menjadi semakin jelas arahnya. Ditambah lagi pembentukan Kementerian Agraria dan Tata Ruang para era reformasi ini semakin memperkuat reforma agraria di Indonesia. Lembaga ini menjalankan tugas terkait dengan beberapa hal diantaranya seperti masalah perizinan, pembangunan, sengketa, ganti rugi, redistribusi tanah, serta penyelesaian tanah ulayat (Zein, 2019).

Salah satu permasalahan yang terus berlanjut terkait dengan reforma agraria adalah masalah sengketa dan konflik pertanahan. Dimana berbagai masalah yang terkait dengan hal tersebut masih banyak yang belum terselesaikan (Indainanto, 2022). Sengketa sendiri menurut Salim merupakan petentangan, perselisihan, atau percekcoakan yang terjadi antara kedua belah pihak terkait dengan sesuatu yang bernilai, baik itu dalam bentuk uang maupun benda (Salim, 2012). Sedangkan konflik sendiri diartikan oleh G. Pruitt dan Jeffrey Z. Rubin yang mengemukakan bahwa konflik merupakan suatu masalah yang muncul akibat dari berbedanya kepentingan dari kedua belah pihak yang terlibat. Akibatnya, konflik agraria pada hakikatnya merupakan perebutan siapa yang dapat memiliki, memanfaatkan, dan mengelola sumber daya agraria dan sumber daya alam, serta siapa yang menguasai aksesnya dan siapa yang memetik manfaatnya (Koeswahyono, 2022).

Salah satu tujuan utama Presiden Joko Widodo di bidang pertanahan adalah perbaikan mendasar dari krisis agraria nasional yang semakin memburuk dari waktu ke waktu. Ketimpangan struktur agraria, peningkatan konflik yang signifikan, bertambahnya jumlah petani miskin hingga kriminalisasi terhadap petani semakin banyak terjadi (Martua et.al, 2016). Namun meskipun demikian, belum tampak perubahan yang signifikan terkait dengan berbagai penyelesaian konflik agraria yang terjadi di berbagai daerah di seluruh provinsi yang ada di Indonesia. Hal ini sebagaimana yang disampaikan didalam catatan Konsorsium Pembaruan Agraria (KPA, 2021) bahwa di tahun 2020 berbagai konflik agraria terjadi di 30 provinsi, bahkan bertambah menjadi 32 provinsi pada tahun 2021. Jawa Timur menjadi provinsi terburuk berdasarkan penambahan jumlah kasusnya. Jika ditinjau berdasarkan jenisnya, maka konflik agraria yang paling banyak terjadi adalah pada sektor perkebunan dan pembangunan infrastruktur. Hal ini sebagaimana yang di catat didalam Konsorsium Pembaruan Agraria Tahun 2021 yakni sebanyak 59 kasus dari 74 kasus terjadi pada sektor perkebunan dengan luas mencapai 255.006,06 hektar.

Konflik Agraria Pada Sektor Perkebunan

Meski terjadi penurunan di tahun ini, penting menjadi perhatian serius bahwa sejak periode pertama pemerintahan Presiden Jokowi, Menurut KPA, sektor perkebunan selalu menjadi penyumbang utama konflik agraria di Indonesia. Menengok ke belakang selama satu (satu) dekade terakhir (2012-2021), sektor perkebunan juga menjadi sumber sengketa agraria terbanyak setiap tahunnya. Pemerintahan Jokowi mengeluarkan Pepres No. 86 Tahun 2018 terkait Reforma agrarian (Indainanto, 2022). Sebelumnya penanganan konflik agraria di berbagai daerah umumnya masih sulit untuk di akomodir oleh pemerintah. Tidak adanya keseriusan penanganan konflik dari pemerintah menjadi permasalahan yang menghambat terselesainya berbagai konflik agraria. Peranan pemerintah terkesan lambat dan sangat minim dalam menghadapi berbagai persoalan agraria baik itu sengketa maupun konflik pertanahan. Justru fokus utama pemerintah daerah adalah terkait dengan izin pendirian perusahaan perkebunan. Sedangkan terkait dengan penanganan konflik mereka terkesan setengah hati.

Menurut catatan KPA 2021, berbagai konflik agraria pada sektor perkebunan tidak lepas dari permasalahan adanya mafia tanah. Bahkan tuduhan adanya kerjasama antara mafia tanah tersebut dengan birokrasi, aparat pemerintahan serta aparat hukum membuat konflik agraria yang terjadi sulit untuk diselesaikan, sebab sifatnya yang sudah terstruktur. Hal ini tentu saja menjadi penghambat dalam penyelesaian berbagai konflik agraria yang terjadi (KPA, 2021). Lebih lanjut kerjasama juga terjadi antara perusahaan dengan pemerintah. Salah satu permasalahan yang paling sering di hadapi oleh masyarakat adalah adanya kepemilikan HGU oleh perusahaan diatas tanah milik masyarakat. Berbagai kecurangan ini tidak jarang menggusur masyarakat dari tanah mereka sendiri. Sebagaimana yang diungkapkan oleh (Pawestri, 2014) keadaan ini lama kelamaan akan menyebabkan masalah di masyarakat berupa penyingkiran, eksploitasi dan penindasan baik yang dilakukan oleh aparaturnegara, perusahaan-perusahaan raksasa maupun proyek-proyek antara kedua belah pihak.

Perampasan tanah yang dilakukan oleh perusahaan ini umumnya dilakukan oleh perusahaan-perusahaan berskala internasional. Seperti Sinar Mas Group, Wilmar, Musim Mas, Royal Golden Eagle (RGE), dan lain sebagainya. Namun keberadaan perusahaan ini tertutupi oleh anak-anak perusahaannya yang seolah-olah merupakan perusahaan lokal. Padahal, setelah di telusuri, berbagai perusahaan lokal tersebut memiliki jaringan terhadap perusahaan besar yang berskala internasional. Berbagai perusahaan ini umumnya banyak bergerak di komoditas kelapa sawit (KPA, 2021).

Berkuasanya perusahaan atas lahan-lahan tanah di berbagai daerah menyebabkan munculnya monopoli atas tanah oleh perusahaan tersebut. Meskipun di lapangan, kita melihat beragam nama-nama perusahaan lokal, namun jika ditarik ke nasional bahkan internasional, perusahaan-perusahaan tersebut akan mengerucut ke konglomerasi-konglomerasi di sektor ini. Motif-motif semacam ini biasanya sengaja digunakan untuk menghindari beberapa kewajiban dan pertanggungjawaban atas operasi perkebunan mereka. Seperti manipulasi praktik monopoli swasta yang sebenarnya melanggar, artinya menghindari batas penguasaan tanah, hingga menghindari pajak serta tanggung jawab kerusakan lingkungan. Berbagai konflik agraria selayaknya sudah tidak relevan jika diselesaikan secara struktural, sebab untuk PTPN sendiri, sampai hari ini penyelesaian konflik agraria tidak dapat terselesaikan dengan baik. Bahkan tidak jarang menemui jalan buntu. Konflik agraria yang terjadi di Perhutani misalnya sangat sulit untuk mendapatkan informasi dan penyelesaiannya.

Salah satu kasus yang terjadi adalah perampasan tanah masyarakat di Kabupaten Deli Serdang. Tanah yang ditempati oleh masyarakat selama berpuluh tahun tersebut terancam akan berpindah ke tangan perusahaan, yaitu Proyek Deli Megapolitan, dimana pengerjaan proyek ini akan mengubah wajah perkampungan tersebut menjadi sebuah Kawasan elit dan industri premium tersebut merupakan kerjasama antara PTPN II dengan Ciputra Group. Misalnya, tanah dan kampung masyarakat adat rakyat penunggu di Kabupaten Deli Serdang, Proyek senilai 128 triliun itu akan dibangun di atas tanah seluas 8.077 hektar, dimana 1.303 hektar diantaranya berada di atas

tanah dan pemukiman masyarakat rakyat penunggu. Ancaman penggusuran semakin dekat sebab peletakan pertama batu proyek ini telah dilaksanakan 9 Maret 2021. Selama pandemi, bukan kali pertama rakyat penunggu menghadapi ancaman penggusuran. Tahun sebelumnya pun, masyarakat di Kampong Petumbuhan dan Durian Selemak di Kecamatan Stabat, Langkat juga menghadapi ancaman penggusuran dan kekerasan dengan melibatkan kepolisian dan tentara.

Konflik Agraria Pada Sektor Infrastruktur

Berbagai pembangunan infrastruktur yang dilakukan oleh pemerintah nyatanya telah melahirkan berbagai konflik agraria sepanjang tahun 2021, yaitu sebanyak 52 kasus. Dibandingkan tahun 2020, jumlah konflik agraria yang terjadi di tahun 2021 mengalami kenaikan yang cukup signifikan, yakni mencapai 73%. Penyebab dari adanya konflik ini sebagian besar dikarenakan adanya pembangunan Proyek Strategis Nasional (PSN) yakni dalam rangka membangun pelabuhan, kereta api, jalan tol, Kawasan industri atau bahkan pengembangan Kawasan industri di beberapa daerah di Indonesia (KPA, 2021).

Ketika sengketa agraria yang dihasilkan PSN di bidang infrastruktur ditambah dengan sengketa agraria yang dihasilkan PSN di bidang properti, pelaksanaan PSN tahun ini telah menghasilkan 40 kasus konflik agraria dengan luas 11.466.923 ha. Jika dikaitkan dengan target pemerintah untuk pembebasan lahan yang dibutuhkan untuk menjalankan PSN pada tahun 2021, maka luasan konflik mencapai 49,8% dari keseluruhan luas yang dibutuhkan untuk PSN. Maraknya konflik pedesaan akibat pembangunan infrastruktur erat kaitannya dengan tujuan percepatan penyelesaian proyek, yang sangat didorong oleh berbagai aturan penjamin. Regulasi tersebut dirancang untuk memudahkan proses pengadaan dan pembebasan tanah, sehingga proyek-proyek yang mengalami mangkrak di tahun sebelumnya dapat dikebut di 2021. Percepatan tersebut telah mengakibatkan proyek-proyek ini berjalan dengan praktik perampasan tanah dan pelanggaran HAM lainnya. Diawali dengan Peraturan Presiden Nomor 109 Tahun 2020 tentang Percepatan Pelaksanaan Proyek Strategis Nasional. Lebih dari 200 usaha bisnis besar-besaran yang dilakukan oleh pengusaha diduga untuk kepentingan umum. Pemerintah kemudian merilis Peraturan Menteri Koordinator (Permen) Bidang Perekonomian Nomor 7 Tahun 2021 tentang Perubahan Daftar Proyek Strategis Nasional pada September 2021, yang dimaksudkan untuk memastikan kelancaran pelaksanaan proyek. Sebulan kemudian, KPA melaporkan bahwa dari Oktober hingga Desember, telah terjadi 18 konflik yang melibatkan 2.433 ha lahan akibat proses pembebasan lahan PSN. Karpet merah pembebasan lahan PSN semakin panjang. Menyusul disahkannya UU Cipta Kerja pada tahun 2020, lahirlah beberapa PP turunan, antara lain PP No. 64/2021 tentang Bank Tanah, PP No. 19/2021 tentang Pengadaan Tanah, dan PP No. 42/2021 tentang PSN.

Di Bone Bolango misalnya, di beberapa wilayahnya harus merelakan tanah tempat mereka hidup dan menetap selama ini diambil alih oleh pemerintah sebagai akibat dari adanya rencana pembangunan Bendungan Bulango Ulu, salah satu mega proyek PSN. Menurut catatan KPA (2021), sebanyak 747 KK akan terusir akibat rencana pembangunan Bendungan Bulango Ulu tersebut. Penetapan dan pembangunan PSN ini telah dimulai sejak 2018. Konflik pecah di tahun ini sebab bendungan yang rencananya akan beroperasi pada 2023 tersebut mulai memasuki tahap konstruksi baru. Penolakan warga bukan semata menolak rencana pembangunan, namun mereka tidak paham atas situasi yang terjadi dan tidak tahu harus pindah kemana. Sebab pemerintah tidak pernah memberi kejelasan terkait rencana pembangunan bendungan ini, bagaimana dampak dan kelanjutan hidup mereka jika proyek terus berjalan, termasuk ganti kerugian yang tidak jelas sampai sekarang. (KPA, 2021).

Konflik lain yang muncul adalah akibat dari pembangunan jalan tol di Kabupaten 50 Kota. Konflik yang terjadi antara masyarakat dengan perusahaan pemerintah ini dimulai dari penolakan warga terhadap pembangunan tersebut sebab tidak melalui diskusi terlebih dahulu dengan masyarakat disekitar. Dimana protes yang dilakukan oleh masyarakat adalah disebabkan tidak adanya keterbukaan informasi bagi mereka terhadap dampak yang akan terjadi dalam pelaksanaan pembangunan jalan tol tersebut. Rencana pembangunan tol bukan hanya sekedar mengancam perekonomian masyarakat. Namun ini perkara ancaman kehilangan tanah ulayat. Bagi masyarakat

50 Kota atau Minangkabau, tanah ulayat tidak hanya sebatas tempat berpijak dan bermukim, namun ini adalah soal identitas, artinya tanah ulayat adalah simbolisasi dari asal usul dan suku yang telah diwariskan bergenerasi.

Selanjutnya, pembangunan Kawasan Ekonomi Khusus (KEK) Java Integrated Industrial and Port Estate (JIPE) di Kecamatan Manyar, Kabupaten Gresik. Kawasan seluas 3000 hektar tersebut merupakan kawasan terintegrasi yang terdiri dari kawasan industri (1.800 hektar), pelabuhan laut (400 hektar) dan perumahan seluas 800 hektar. Total investasi yang digelontorkan mencapai Rp. 8 triliun lebih. Rencana pembangunan ini menuai protes dari masyarakat sebab sarat masalah, mulai ketidakjelasan proses pembebasan tanah masyarakat hingga munculnya dugaan praktek mafia tanah. Temuan lain yang dilansir beberapa media massa ialah dari pembebasan lahan yang hampir 3.000 hektar di kawasan JIPE ini, diduga ada 3 tanah kas desa (TKD) yang dibebaskan tanpa melalui prosedur yang semestinya. Di Sulawesi Selatan, 2.531 jiwa di Desa Lembang Mesakada dan Suppiring, Kecamatan Lembang, Kabupaten Pinrang terancam kehilangan 1.000 hektar sawah dan 5.000 hektar kebun produktif mereka. Ancaman ini datang dari rencana pembangunan proyek nasional PLTA di kedua desa tersebut. Warga menolak pembangunan tersebut, sebab perencanaannya dilakukan secara sepihak tanpa melibatkan masyarakat yang akan terdampak langsung oleh keberlangsungan proyek. Rencana pembangunan PLTA ini akan menggusur tanah produktif masyarakat berupa sawah dan kebun. Membiarkan pembangunan proyek terus berlangsung sama saja membiarkan penghancuran keberlangsungan hidup mereka. Pasalnya, 95 % masyarakat menggantungkan hidup dari lahan tersebut. Pada November 2021, kedua kepala desa telah melayangkan surat protes kepada Bupati Pinrang, mewakili warga menyampaikan penolakan mereka terkait proyek pembangkit listrik tersebut.

Persoalan mendasarnya, kawasan yang menjadi target perolehan kepentingan umum (infrastruktur) tumpang tindih dengan lahan masyarakat dan pertanian. PSN memiliki banyak masalah sejak tahap perencanaan. Hasrat akan kecepatan menyebabkan PSN menjadi proses yang terburu-buru yang tidak transparan atau partisipatif, gagal menghormati dan membela hak konstitusional individu yang terkena dampak, dan cenderung memperlakukan masyarakat sebagai objek daripada subjek pembangunan, luput mempertimbangkan dampak lanjutan dari berbagai aspek yang akan merugikan masyarakat secara sosial, ekonomi, politik dan budaya. Dengan proses yang semacam itu, masyarakat terdampak pun bertahan dengan sikap penolakan sehingga timbul konflik agraria. Seringkali situasi konflik dan benturan dengan masyarakat juga dipicu oleh respon dan cara-cara penanganan konflik oleh pemerintah yang represif. Sayangnya, meski pembangunan PSN kerap menyebabkan penggusuran, menimbulkan protes, konflik agraria dan kekerasan yang dialami warga, di beberapa kesempatan.

Pemerintah justru terkesan semakin menunjukkan kekuasaannya dengan ancaman-ancaman bagi siapa saja yang disinyalir menjadi penghambat proses pembangunan yang merugikan masyarakat tersebut. Salah satunya pernyataan pemerintah tentang keikutsertaan institusi Polri untuk mengawasi proses pengembangan investasi. Bahkan pernyataan ini tersebar diseluruh kepolisian di berbagai daerah. Adapun pernyataan tersebut disampaikan oleh Presiden RI, Joko Widodo yang berbunyi “Kalau ada yang ganggu-ganggu di daerah urusan investasi, kawal dan dampingi agar setiap investas betul-betul direalisasikan.” (Kominfo.go.id, 2021). Presiden seolah lupa, bahwa karya monumentalnya tersebut berlangsung di atas praktik-praktik perampasan tanah rakyat. Padahal, proyek-proyek pembangunan strategis yang dibangun di atas diskriminasi kebijakan, tanpa pelibatan partisipasi masyarakat secara substansial, sarat perilaku manipulatif, koruptif dan pemerasan, maka akan melahirkan dampak buruk yang jauh lebih besar dari pertumbuhan ekonomi itu sendiri. Letusan konflik agraria akibat perampasan tanah dan penggusuran, konversi tanah pertanian, kerusakan lingkungan dan migrasi besar-besaran para penduduk desa akibat kehilangan mata pencaharian adalah potret nyata dari fenomena pembangunan yang tengah digenjot oleh pemerintahan ini.

Berbagai kebijakan yang lahir dalam rangka penyelesaian berbagai konflik agraria di Indonesia sejak tahun 1960 terus bergulir sampai saat ini. Namun sangat di sayangkan berbagai macam dan jenis kebijakan tersebut tidak mampu menyelesaikan berbagai permasalahan yang

dihadapi oleh masyarakat. Alih-alih memberikan keadilan bagi masyarakat, sebaliknya pemerintah justru memberikan karpet merah bagi para investor serta berbagai korporasi mengambil alih lahan milik masyarakat.

KESIMPULAN

Berbagai perkembangan reforma agraria di Indonesia tentunya melahirkan berbagai dinamika kehidupan agraria itu sendiri. Berdasarkan hasil analisis peneliti bahwa pelaksanaan reforma agraria yang berlangsung masih pada taraf yang belum maksimal. Upaya penyelesaian konflik agraria yang terjadi belum berjalan secara signifikan di berbagai daerah di seluruh provinsi yang ada di Indonesia. Hal ini sebagaimana yang disampaikan didalam catatan Konsorsium Pembaruan Agraria bahwa di tahun 2020 berbagai konflik agraria terjadi di 30 provinsi, bahkan bertambah menjadi 32 provinsi pada tahun 2021. Konflik agraria yang paling banyak terjadi adalah pada sektor perkebunan dan pembangunan infrastruktur, yakni sebanyak 59 kasus dari 74 kasus terjadi pada sektor perkebunan dengan luas mencapai 255.006,06 hektar. Berbagai konflik agraria yang terjadi meliputi perampasan tanah masyarakat. Terlebih lagi tidak adanya keseriusan penanganan konflik dari pemerintah menjadi permasalahan yang menghambat terselesaikannya berbagai konflik agraria. Berbagai kebijakan dibuat oleh pemerintah seperti pengesahan UU Cipta Kerja di tahun 2020, lahirnya ragam PP turunannya seperti PP No.64/2021 tentang Bank Tanah, PP No.19/2021 tentang Pengadaan Tanah dan PP No.42/2021 tentang PSN, dimana kesemua kebijakan itu hanya berpihak kepada perusahaan dan pemerintah semata.

DAFTAR PUSTAKA

- Agraria, K. P. (2021). *Catatan Akhir Tahun 2021 Konsorsium Pembaruan Agraria*. Sekretariat Nasional, Konsorsium Pembaruan Agraria.
- Arba, M. (2021). *Hukum Agraria Indonesia*. Sinar Grafika.
- Bachsan, M. (2007). *Hukum Agraria-Dalam Perspektif*’, Bandung: Remadja Karya,
- Bernhard, L. (2012). *Reforma Agraria*, Jakarta, Margaretha Pustaka.
- Boedi H. (2003). *Hukum Agraria Indonesia, sejarah pembentukan undangundang pokok agraria, isi dan pelaksanaannya*. Jakarta : Djembatan.
- BPN-RI (2007). *Mandat Politik, Konstitusi, dan Hukum Dalam Rangka Mewujudkan Keadilan dan Kesejahteraan Rakyat*.
- Indainanto, Y. I., Nasution, F. A., & Saraan, M. I. K. (2022). Observing Indonesia's Agrarian Conflict During The Covid-19 Pandemic. *Journal of Peasants' Rights*, 1(2), 10-20.
- Kalo, S. (1966). Perbedaan Persepsi Mengenai Penguasaan Tanah dan Akibatnya Terhadap Masyarakat Petani di Sumatera Timur pada Masa Kolonial yang Berlanjut pada Masa Kemerdekaan, Orde Baru dan Reformasi. *Universitas Utara*.
- Koeswahyono, I., & Maharani, D. P. (2022). Rasionalisasi Pengadilan Agraria Di Indonesia Sebagai Solusi Penyelesaian Sengketa Agraria Berkeadilan. *Arena Hukum*, 15(1).
- Maharani, D. P. (2014). Urgensi Pengadilan Agraria Yang Berbasis Perlindungan Terhadap Masyarakat Hukum Adat Sebagai Lembaga Penyelesaian Konflik Agraria Yang Berkeadilan Sosial. In *Prosiding Seminar Nasional Konferensi Nasional Hukum Perdata: Mengevaluasi Kesiapan Hukum Perdata Nasional Indonesia dalam Menghadapi Tantangan Masa Depan yang diselenggarakan oleh Asosiasi Pengajar Hukum Keperdataan dan Universitas lambung mangkurat, di Banjarmasin Indonesia Tahun*.
- Mahrawa, F. A., Siregar, E. S., & Arifin, A. (2022). Pandumaan-Sipituhuta Community Movement Action in Defense of Customary Forest Land Taking. *Journal of Peasants' Rights*, 1(2), 31-37.
- Sihaloho, M., Wahyuni, E. S., Kinseng, R. A., & Tjondronegoro, S. M. (2016). Perubahan struktur agraria, kemiskinan, dan gerak penduduk: Sebuah tinjauan historis. *Sodality: Jurnal Sosiologi Pedesaan*, 1(1), 48-60.
- Sugiyono. (2013). *Metode Penelitian Pendidikan Pendekatan Kuantitatif, Kualitatif, dan R&D*. Bandung: Alfabeta.

- Salim. (2012). *Hukum Penyelesaian Sengketa Pertambangan Di Indonesia*, Mataram: Pustaka-Reka Cipta.
- Sihaloho, M., Wahyuni, E. S., Kinseng, R. A., & Tjondronegoro, S. M. (2016). Perubahan struktur agraria, kemiskinan, dan gerak penduduk: Sebuah tinjauan historis. *Sodality: Jurnal Sosiologi Pedesaan*, 1(1), 48-60.
- Wiryani, F. (2018). "Hukum Agraria (Konsep dan Sejarah Hukum Agraria Era-Kolonial Hingga Kemerdekaan)". Malang, Setara Press.
- Zein, S. (2019). Reformasi agraria dari dulu hingga sekarang di Indonesia. *Jurnal Ilmiah Hukum Dirgantara*, 9(2).